



**PUTUSAN**

Nomor :287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan NegeriJambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Helpiko Saputra Bin Sahrul
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kenali Besar Rt.009/000Kecamatan  
Alam Barajo Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1234/XII/RES.4/2020/Ditresnarkoba tanggal 22 Desember 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1236/XII/RES.4/2020/Ditresnarkoba tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa Helpiko Saputra Bin Sahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh 1. Rita Anggraini, S.H..M.H, 2. Amir Hamzah, Sihombing, S.H dan 3. Andi Mora, S.H, Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi, berkantor di Jalan PrabuSiliwangi No.11 RT.23 Kel.Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/IV/2021 tanggal 05 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELPIKO SAPUTRA Bin SAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELPIKO SAPUTRA Bin SAHRUL dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa HELPIKO SAPUTRA Bin SAHRUL sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** Penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu seberat 0,73 ( nol koma tujuh puluh tiga ) gram.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dipergunakan dalam perkara MAIZAL*

2. 1 (satu) unit Samsung lipat type GT- E1272 warna hitam beserta simcard 082113614648.

3. 1 (satu) bungkus/kotak rokok sampoerna.

4. 1 (satu) helai sweater warna biru merk POMMES SUPPLY

*Di rampas untuk dimusnahkan*

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BH 6208 ZY warna hitam.

*Dikembalikan kepada terdakwa*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat HukumTerdakwayang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umumyang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HELPIKO SAPUTRA Bin SAHRUL bersama – sama saksi MAIZAL Alias IJAL Bin AKMAL (dalam penuntutan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Lingkar Barat Rt.09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempatlainyang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ,*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukantanaman shabu beratnya 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga ) gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermulapada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang dirumah tiba-tiba TEMBONG (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk membeli shabu sebanyak satu jije lalu terdakwa menghubungi saksi MAIZAL menanyakan apakah ada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak satu jje, dan saksi MAIZAL menjawab ada dan harganya sebelas kemudian menyuruh terdakwa segera pergi keloket ,selanjutnya terdakwa menghubungi TEMBONG dan mengatakan shabu ada harganya sebelas ,kemudian TEMBONG menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dulu,lalu terdakwa segera pegikeloketKitarabu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat,setelah sampai diloketKitarabu dan bertemu saksi MAIZAL, kemudian saksi MAIZAL langsung menyerahkan kotak rokok sampoerna yang berisi paket narkoba jenis shabu dan langsung terdakwa terima dan terdakwa masukankedalamlipatan tutup kepala sweater yang terdakwa pakai, kemudian saksi MAIZAL mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu setelah selesai kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat untuk menyerahkan shabu kepada TEMBONG di Pall 10 Kota Jambi, dan ketika diperjalanan di di Jalan Lingkar Barat Rt. 09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi tiba-tiba sepeda motor terdakwa dihentikan dan terdakwa ditangkap oleh anggota ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi MARIO MANIHURUK, saksi TIO RSANDI, kemudian melakukanpenggledahan badan terdakwa, dan di sweater yang terdakwa pakai di lipatan tutup kepala ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu, ketika diintrograsi terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari saksi MAIZAL,lalu dilakukan pengembangan dan ditangkap saksi MAIZAL di Loket Kitarabu,selanjutnya terdakwa saksi MAIZAL dan barang bukti dibawa Ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukantanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/1451/XII/RES.4/2020/ tanggal 23 Desember 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.4218 tanggal 28 Desember 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1 (satu) sampel 1 (satu) bungkus plastikklip bening yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkoba jenis shabu di beri tanda "1A " yang disita dari terdakwa HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL POSITIF mengandung

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metahmfetamine (bukan tanaman) yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 62 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HELPIKO SAPUTRA Bin SAHRUL bersama –sama saksi MAIZAL Alias IJAL Bin AKMAL (dalam penuntutan terpisah), Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Lingkar Barat Rt.09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Jambi atau setidaknya pada suatu tempatlainyang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi,*memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanamanyaitu narkotika jenis shabu beratnya beratnya 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga ) gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang dirumah tiba-tiba TEMBONG (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk membeli shabu sebanyak satu jie lalu terdakwa menghubungi saksi MAIZAL menanyakan apakah ada shabu sebayak satu jie, dan saksi MAIZAL menjawab ada dan harganya sebelas kemudian menyuruh terdakwa segera pergi keloket ,selanjutnya terdakwa menghubungi TEMBONG dan mengatakan shabu ada harganya sebelas,kemudian TEMBONG menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dulu,lalu terdakwa segera pegikeloketKitarabu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat,setelah sampai diloketKitarabu dan bertemu saksi MAIZAL, kemudian saksi MAIZAL langsung menyerahkan kotak rokok sampoerna yang berisi paket narkotika jenis shabu dan langsung terdakwa terima dan terdakwa masukankedalamlipatan tutup kepala sweater yang terdakwa pakai, kemudian saksi MAIZAL mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu setelah selesai kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat untuk menyerahkan shabu kepada TEMBONG di Pall 10 Kota Jambi, dan ketika diperjalanan di di Jalan Lingkar Barat Rt. 09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi tiba-tiba sepeda motor terdakwa dihentikan dan terdakwa ditangkap oleh anggota

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi MARIO MANIHURUK, saksi TIO RSANDI, kemudian melakukan penggeledahan badan terdakwa, dan di sweater yang terdakwa pakai di lipatan tutup kepala ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu, ketika diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari saksi MAIZAL, lalu dilakukan pengembangan dan ditangkap saksi MAIZAL di Loret Kitarabu, selanjutnya terdakwa saksi MAIZAL dan barang bukti dibawa Ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/1451/XII/RES.4/2020/ tanggal 23 Desember 2020, BPOM Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.4218 tanggal 28 Desember 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1 (satu) sampel 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkotika jenis shabu di beri tanda "1A " yang disita dari terdakwa HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL POSITIF mengandung Metahmfetamine (bukan tanaman) yang terdaftar dalam dalam Narkotika golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I Nomor 62 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIO MANIHURUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita cara pemeriksaan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian oleh Personil Polisi Direktorat Reserse narkoba Polda Jambi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 22

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Lingkar barat RT. 09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa didekadeh dan di sweater yang HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pakai dilipatan tutup kepala ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu dilipatanpenutup kepala sweater yang dipakai oleh Terdakwa adalah saksi dandisaksikan oleh BRIPTU TIO RISANDI, BRIPTU RIRIANDRI PARDEDE dan BRIPTU YOSVA RENGGA, terdakwa dan saksi ZAHMUDIN.
- Bahwa cara anggota Opsnalsubdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan barang bukti berupa (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu dilipatanpenutup kepala sweater yang dipakai oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, setelah anggota Opsnal melakukan penangkapan terhadap HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, kemudian saksi mengamankan HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, dan BRIPTU TIO RISANDI memanggil saksi yang ada disekitar Jalan Lingkar barat Kenali Besar, setelah datang saksi, saksi meminta saksi BRIPTU TIO RISANDI menyaksikan penggeledahan badan, dengan berbekal lampu penerangan jalan dan lampu senter, saksi geledah pakaian HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, dan dilipatanpenutup kepala sweater yang dipakai oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL ditemukan 1(satu) bungkus/kotak rokok sampoerna, dan setelah dibuka bungkus rokok sampoerna tersebut di hadapan terdakwa HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL dan para saksi, bungkus rokok tersebut berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu, kemudian saksi menanyakan kepemilikan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut kepada HELPIKO SAPUTRA, dan HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mengaku bahwa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu adalah miliknya yang didapatkan dari IJAL dan akan diantarkan kepada TEMBONG.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL ditangkap kemudian dilakukan interogasi, dan HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mengaku mendapatkan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di narkotika jenis shabu dengan cara mengambil dulu baru nanti setelah laku terjual baru HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL bayar kepada MAIZAL als IJAL dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB di loket Kitarabu Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang akan diantarkan atas pesanan TEMBONG di Pall 10 Kota baru Kota Jambi.
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan interogasi, HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mengaku bahwa yang menyimpan atau meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok sampoerna adalah MAIZAL als IJAL, HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL terima shabu dari MAIZAL als IJAL sudah ada dalam kotak rokok sampoerna, kemudian pada saat HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mau pergi kotak rokok sampoerna yang berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL simpan dalam lipatan tutup kepala sweater yang HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pakai., kemudian HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pergi untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut, dan tertangkap di jalan Lingkar barat RT. 09 Kelurahan Kenali besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan dilakukan interogasiTerdakwamengaku keuntungan atau kegunaanTerdakwa memiliki dan menyimpan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu adalah pesanan teman Terdakwa yang bernama TEMBONG. Keuntungan Terdakwa nanti setelah laku nanti uang oleh MAIZAL als IJAL, terkadang seratus ribu, terkadang seratus lima puluh ribu.
- Bahwa peranan barang bukti yang disita pada saat penangkapan penyalahguna narkotika atas nama HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, adalah:
  - a) Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu adalah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba jenis shabu yang dimiliki dan dikuasai serta akan dijual oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL atas pesanan TEMBONG, yang diambilnya dari MAIZAL als IJAL, dan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang di RI jika tidak dilengkapi izin memiliki, menyimpan dan mengedarkan dari pihak yang berwenang.

- b) Barang bukti berupa 1 (satu) unit Samsung lipat warna hitam beserta simcard 082113614648, adalah hp dan nomor yang digunakan oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk komunikasi dengan TEMBONG dan MAIZAL als IJAL dalam pemesanan dan pembelian narkoba jenis shabu yang dibawa oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL tersebut.
- c) Barang bukti berupa 1(satu) bungkus/kotak rokok sampoerna adalah kotak rokok yang digunakan oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu.
- d) Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BH 6208 ZY warna hitam adalah barang bukti kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk menjemput shabu dari MAIZAL als IJAL dan untuk mengantarkan shabu kepada TEMBONG.
- e) Barang bukti berupa 1(satu) helai sweater warna biru merk POMMES SUPPLAYadaah barang bukti pakaian sweater yang dipakai oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pada saat menjemput narkoba jenis shabu dari MAIZAL als IJAL dan barang sweater tersebut juga digunakan untuk oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk menyimpan kotak/bungkus rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. TIO RISANDI dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita cara pemeriksaan;
- Bahwa erdakwa ditangkap sendirian oleh Personil Polisi DirektoratReserse narkoba Polda Jambi dalam perkara

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan LingkarBarat RT. 09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

- Bahwa selanjutnya Terdakwadigeledah dan di sweater yang HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pakai dilipatan tutup kepala ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu.
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu dilipatanpenutup kepala sweater yang dipakai oleh Terdakwa adalah MARIO MANIHURUK dan disaksikan oleh Saksi, BRIPTU RIRIANDRI PARDEDE dan BRIPTU YOSVA RENGGA, terdakwa dan saksi ZHRUDIN.
- Bahwa cara AnggotaOpsnalsubdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan barang bukti berupa (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu dilipatanpenutup kepala sweater yang dipakai oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL adalah, setelah anggota Opsnal melakukan penangkapan terhadap HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, kemudian MARIO MANIHURUK mengamankan HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, dan memanggil saksi yang ada disekitar Jalan LingkarBarat Kenali Besar, setelah datang saksi, saksi MARIO MANIHURUK meminta saksi menyaksikan penggeledahan badan, dengan bekal lampu penerangan jalan dan lampu senter, saksi MARIO MANIHURUKgeledah pakaian HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, dan dilipatanpenutup kepala sweater yang dipakai oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok sampoerna, dan setelah dibuka bungkus rokok sampoerna tersebut di hadapan terdakwa HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL dan para saksi, bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu, kemudian saksi MARIO MANIHURUK menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu tersebut kepada HELPIKO SAPUTRA, dan HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu adalah miliknya yang didapatkan dari IJAL dan akan diantarkan kepada TEMBONG.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL ditangkap kemudian dilakukan interogasi, dan HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di narkotika jenis shabu dengan cara mengambil dulu baru nanti setelah laku terjual baru HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL bayar kepada MAIZAL als IJAL dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB di loket Kitarabu Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang akan diantarkan atas pesanan TEMBONG di Pall 10 Kota baru Kota Jambi.
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan interogasi, HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mengaku bahwa yang menyimpan atau meletakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok sampoerna adalah MAIZAL als IJAL, HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL terima shabu dari MAIZAL als IJAL sudah ada dalam kotak rokok sampoerna, kemudian pada saat HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mau pergi kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL simpan dalam lipatan tutup kepala sweater yang HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pakai., kemudian HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pergi untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut, dan tertangkap di jalan Lingkar barat RT. 09 Kelurahan Kenali besar Kecamatan Alam barajo Kota Jambi.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan dilakukan interogasiTerdakwa mengaku keuntungan atau kegunaan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu adalah pesanan teman Terdakwa yang bernama TEMBONG. Keuntungan Terdakwa nanti setelah laku nanti uang oleh MAIZAL als IJAL, terkadang seratus ribu, terkadang seratus lima puluh ribu.
- Bahwa peranan barang bukti yang disita pada saat penangkapan penyalahguna narkotika atas nama HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, adalah:
  - a) Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu adalah barang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti narkoba jenis shabu yang dimiliki dan dikuasai serta akan dijual oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL atas pesanan TEMBONG, yang diambilnya dari MAIZAL als IJAL, dan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang di RI jika tidak dilengkapi izin memiliki, menyimpan dan mengedarkan dari pihak yang berwenang.

- b) Barang bukti berupa 1 (satu) unit Samsung lipat warna hitam beserta simcard 082113614648, adalah hp dan nomor yang gunakan oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk komunikasi dengan TEMBONG dan MAIZAL als IJAL dalam pemesanan dan pembelian narkoba jenis shabu yang dibawa oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL tersebut.
- c) Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/kotak rokok sampoerna adalah kotak rokok yang digunakan oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu.
- d) Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BH 6208 ZY warna hitam adalah barang bukti kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk menjemput shabu dari MAIZAL als IJAL dan untuk mengantarkan shabu kepada TEMBONG.
- e) Barang bukti berupa 1 (satu)helai sweater warna biru merk POMMES SUPPLAYadaah barang bukti pakaian sweater yang dipakai oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pada saat menjemput narkoba jenis shabu dari MAIZAL als IJAL dan barang sweater tersebut juga digunakan untuk oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk menyimpan kotak/bungkus rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. YOSVA RANGGAdibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita cara pemeriksaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian oleh Personil Polisi DirektoratReserse narkoba Polda Jambi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Lingkar barat RT. 09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwadigeledah dan di sweater yang HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pakai dilipatan tutup kepala ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu.
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu dilipatanpenutup kepala sweater yang dipakai oleh Terdakwa adalah saksi MARIO MANIHURUK dan disaksikan oleh BRIPTU TIO RISANDI, BRIPTU RIRIANDRI PARDEDE dan Saksi, terdakwa dan saksi ZHRUDIN.
- Bahwa cara anggota Opsnalsubdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi menemukan barang bukti berupa (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu dilipatanpenutup kepala sweater yang dipakai oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL adalah, setelah anggota Opsnal melakukan penangkapan terhadap HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, kemudian saksi MARIO MANIHURUK mengamankan HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, dan BRIPTU TIO RISANDI memanggil saksi yang ada disekitar Jalan Lingkar barat Kenali besar, setelah datang saksi, saksi I meminta saksi menyaksikan pengeledahan badan, dengan berbekal lampu penerangan jalan dan lampu senter, saksi MARIO MANIHURUKgeledah pakaian HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, dan dilipatanpenutup kepala sweater yang dipakai oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok sampoerna, dan setelah dibuka bungkus rokok sampoerna tersebut di hadapan terdakwa HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL dan para saksi, bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu, kemudian saksi MARIO MANIHURUK menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu tersebut kepada HELPIKO SAPUTRA, dan HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu adalah miliknya yang didapatkan dari IJAL dan akan diantarkan kepada TEMBONG.

- Bahwa pada saat HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL ditangkap kemudian dilakukan interogasi, dan HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di narkotika jenis shabu dengan cara mengambil dulu baru nanti setelah laku terjual baru HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL bayar kepada MAIZAL als IJAL dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB di loket Kitarabu Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang akan diantarkan atas pesanan TEMBONG di Pall 10 Kota baru Kota Jambi.
- Bahwa pada saat ditangkap kemudian dilakukan interogasi, HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mengaku bahwa yang menyimpan atau meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu dalam kotak rokok sampoerna adalah MAIZAL als IJAL, HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL terima shabu dari MAIZAL als IJAL sudah ada dalam kotak rokok sampoerna, kemudian pada saat HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL mau pergi kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL simpan dalam lipatan tutup kepala sweater yang HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pakai., kemudian HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pergi untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut, dan tertangkap di jalan Lingkar barat RT. 09 Kelurahan Kenali besar Kecamatan Alam barajo Kota Jambi.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan dilakukan interogasiTerdakwa mengaku keuntungan atau kegunaan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu adalah pesanan teman Terdakwa yang bernama TEMBONG. Keuntungan Terdakwa nanti setelah laku nanti uang oleh MAIZAL als IJAL, terkadang seratus ribu, terkadang seratus lima puluh ribu.
- Bahwa peranan barang bukti yang disita pada saat penangkapan penyalahguna narkotika atas nama HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL, adalah:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu adalah barang bukti narkoba jenis shabu yang dimiliki dan dikuasai serta akan dijual oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL atas pesanan TEMBONG, yang diambilnya dari MAIZAL als IJAL, dan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang di RI jika tidak dilengkapi izin memiliki, menyimpan dan mengedarkan dari pihak yang berwenang.
  - b) Barang bukti berupa 1 (satu) unit Samsung lipatwarna hitam beserta simcard 082113614648, adalah hp dan nomor yang gunakan oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk komunikasi dengan TEMBONG dan MAIZAL als IJAL dalam pemesanan dan pembelian narkoba jenis shabu yang dibawa oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL tersebut.
  - c) Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/kotak rokok sampoerna adalah kotak rokok yang digunakan oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu.
  - d) Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BH 6208 ZY warna hitam adalah barang bukti kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk menjemput shabu dari MAIZAL als IJAL dan untuk mengantarkan shabu kepada TEMBONG.
  - e) Barang bukti berupa 1 (satu)helai sweater warna biru merk POMMES SUPPLAYadaah barang bukti pakaian sweater yang dipakai oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL pada saat menjemput narkoba jenis shabu dari MAIZAL als IJAL dan barang sweater tersebut juga digunakan untuk oleh HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL untuk menyimpan kotak/bungkus rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian oleh DirektoratReserse narkoba Polda Jambi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LingkarBarat RT. 09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian badan terdakwa digeledah, di sweater yang terdakwa pakai dilipatan tutup kepala ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa dan yang menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan cara mengambil dulu baru nanti setelah laku terjual baru terdakwa bayar kepada MAIZAL dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB di loket Kitarabu Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa yang menyimpan atau meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok sampoerna adalah MAIZAL, terdakwa terima shabu dari MAIZAL sudah ada dalam kotak rokok sampoerna, kemudian pada saat terdakwa mau pergi kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu disimpan dalam lipatan tutup kepala sweater yang terdakwa pakai.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang disimpan dalam lipatan tutup kepala sweater yang terdakwa pakai adalah pesanan teman terdakwa yang bernama TEMBONG. Keuntungan terdakwa nanti setelah laku nanti uang oleh MAIZAL, terkadang seratus ribu, terkadang seratus lima puluh ribu.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan pengeledahan badan terdakwa ada disaksikan oleh orang lain, tapi terdakwa tidak kenal.
- Bahwa selain terdakwa juda ada terdakwa lain yang ditangkap Polisi, setelah penangkapan terdakwa yaitu MAIZAL (tempat terdakwa mengambil satu paket shabu tersebut).

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TEMBONG memesan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumah, dan terdakwa ditelpon oleh TEMBONG dan TEMBONG mengatakan kepada terdakwa “ ADA NGGAK SHABU SATU JIE “ dan terdakwa jawab “ TUNGGU SEBENTAR, KUTANYA DULU “ kemudian terdakwa telepon MAIZAL dan terdakwa mengatakan ‘ ADA NDAK SHABU SATU JIE “ dan dijawab MAIZAL “ ADA, AMBIK DILOKET, HARGA SEBELAS “ kemudian terdakwa telepon TEMBONG “ ADA DARI SANA SEBELAS “ dan TEMBONG menjawab “ IYA, AMBILKAN DULU, DUITNYA NANTI SETELAH SHABU DATANG”
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang TEMBONG, dan uang belum terdakwa terima, karena terdakwa dengan MAIZAL ambil dulu, nanti setelah shabu terdakwa serahkan kepada TEMBONG, baru terdakwa terima uang dari TEMBONG dan uang akan terdakwa serahkan kepada MAIZAL, baru terdakwa diberi upah oleh MAIZAL.
- Bahwa Terdakwa mau disuruh TEMBONG untuk membeli shabu karena kawan.
- Bahwa keuntungan terdakwa disuruh TEMBONG untuk membeli shabu tersebut adalah terdakwa akan mendapatkan upah dari MAIZAL.
- Bahwa TEMBONG setuju terdakwa nama panggilanya TEMBONG, nama asli terdakwa tidak tahu, berbadan besar, tinggikulit hitam, suku Jawa, tinggal di Jawa.
- Bahwa terdakwa membeli/mengambil shabu dari MAIZAL kurang lebih dua kali :
  - 1) Yang pertama kurang lebih tiga minggu yang lalu sekira awal Desember 2020, terdakwa mengambil shabu dari MAIZAL di Locket Kitarabu sebanyak setengah jie seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas pesanan sopir (terdakwa lupa namanya ) dan terdakwa dikasih upah oleh MAIZAL Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 2) Yang kedua terdakwa mengambil shabu dari MAIZAL di loket Kitarabu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB sebanyak satu jie seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas pesanan TEMBONG, dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di jalan Lingkar barat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada saat terdakwa mau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis shabu kepada/atas pesanan TEMBONG di Pall 10 Kota baru Kota Jambi.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu, atau narkoba jenis lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu.
2. 1 (satu) unit HP Samsung lipat type GT- E1272 warna hitam beserta simcard 082113614648.
3. 1 (satu) bungkus/kotak rokok sampoerna.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BH 6208 ZY warna hitam.
5. 1 (satu) helai sweater warna biru merk POMMES SUPPLY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian oleh DirektoratReserse narkoba Polda Jambi dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Lingkar barat RT. 09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kemudian badan terdakwa digeledah dan di sweater yang terdakwa pakai dilipatan tutup kepala ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa dan yang menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan cara mengambil dulu baru nanti setelah laku terjual baru terdakwa bayar kepada MAIZAL dengan harga Rp 1.100.000,00(satu juta seratus ribu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB di loket Kitarabu Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

- Bahwa yang menyimpan atau meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok sampoerna adalah MAIZAL, terdakwa terima shabu dari MAIZAL sudah ada dalam kotak rokok sampoerna, kemudian pada saat terdakwa mau pergi kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu terdakwa simpan dalam lipatan tutup kepala sweater yang terdakwa pakai.
- Bahwa keuntungan atau kegunaan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkoba jenis shabu adalah pesanan teman terdakwa yang bernama TEMBONG. Keuntungan terdakwa nanti setelah laku nanti uang oleh MAIZAL, terkadang seratus ribu, terkadang seratus lima puluh ribu.
- Bahwa TEMBONG memesan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB di dirumah, dan terdakwa ditelpon oleh TEMBONG dan TEMBONG mengatakan kepada terdakwa “ ADA NGGAK SHABU SATU JIE “ dan terdakwa jawab “ TUNGGU SEBENTAR, KUTANYA DULU “ kemudian terdakwa telepon MAIZAL dan terdakwa mengatakan ‘ ADA NDAK SHABU SATU JIE “ dan dijawab MAIZAL “ ADA, AMBIK DILOKET, HARGA SEBELAS “ kemudian terdakwa telepon TEMBONG “ ADA DARI SANA SEBELAS “ dan TEMBONG menjawab “ IYA, AMBILKAN DULU, DUITNYA NANTI SETELAH SHABU DATANG”
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang TEMBONG, dan uang belum terdakwa terima, karena terdakwa dengan MAIZAL ambil dulu, nanti setelah shabu terdakwa serahkan kepada TEMBONG, baru terdakwa terima uang dari TEMBONG dan uang akan terdakwa serahkan kepada MAIZAL, baru terdakwa diberi upah oleh MAIZAL.
- Bahwa terdakwa membeli/mengambil shabu dari MAIZAL kurang lebih dua kali :
  - 1) Yang pertama kurang lebih tiga minggu yang lalu sekira awal Desember 2020, terdakwa mengambil shabu dari MAIZAL di Loket Kitarabu sebanyak setengah jie seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas pesanan sopir (terdakwa lupa namanya) dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikasih upah oleh MAIZAL Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2) Yang kedua terdakwa mengambil shabu dari MAIZAL di loket Kitarabu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB sebanyak satu jie seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) atas pesanan Tembong dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di jalan Lingkar barat Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada saat terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis shabu kepada/atas pesanan Tembongdi Pall 10 Kota baru Kota Jambi.

- bahwa berdasarkan hasil pengujian dari, BPOM Jambi sesuai dengan Berita acara pemeriksaan Nomor: PP.01.01.98.982.12.20.4218 tanggal 28 Desember 2020, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa 1 (satu) sampel 1 (satu) bungkus plastikkлип bening yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkoba jenis shabu di beri tanda "1A " yang disita dari terdakwa HELPIKO SAPUTRA bin SAHRUL POSITIF mengandung Metahmfetamine (bukan tanaman) yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Nomor 62 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar yaitu orang yang diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa HELPIKO SAPUTRA Bin SAHRUL yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat di ketahui terdakwa HELPIKO SAPUTRA Bin SAHRUL dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwaterdakwa ditangkap oleh DirektoratReserse narkoba Polda Jambi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di Jalan Lingkar barat RT. 09 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambidan dalam penangkapan tersebut saat penggeledahan pada badan Terdakwa, di sweater yang dipakai oleh Terdakwa yaitu dilipatan tutup kepala ditemukan 1 (satu) bungkus/kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di loket Kitarabu Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Terdakwamengambil sabu-sabutersebut dari MAIZAL dan setelah laku terjual, terdakwa baru membayar kepada MAIZAL dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut disimpan dalam kotak rokok sampoernatersebut akan diserahkan kepada teman Terdakwa dengan panggilan Tembong, namun belum sempat sabu-sabutersebut diserahkan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa keuntungan dari Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah Terdakwa akan diberi uang oleh MAIZAL antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tembong memesan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya melalui telephone dan saat itu TEMBONG berkata kepada terdakwa “Ada Nggak Shabu Satu Jie” dan dijawab oleh Terdakwa “Tunggu sebentar, kutanya dulu” dan selanjutnya Terdakwa menelepon MAIZAL dan bertanya “ada ndak shabu satu jie?” dan dijawab oleh MAIZAL

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ADA, AmbikDiloket, Harga Sebelas" lalu kemudian Terdakwa menelepon TEMBONG dan memberitahukan dengan berkata "ada dari sana sebelas" dan dijawab oleh TEMBONG "iya, ambikan dulu, duitnya nanti setelah shabu datang";

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli shabu dari MAIZAL sebanyak dua kali: yaitu yang pertama kurang lebih tiga minggu yang lalu sekira awal Desember 2020, Terdakwa mengambil shabu dari MAIZAL di Loket Kitarabu sebanyak setengah jie seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan yang kedua Terdakwa mengambil shabu dari MAIZAL di loket Kitarabu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB sebanyak satu jie seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) atas pesanan TEMBONG, namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM Jambi yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan Nomor: PP.01.01.98.982.12.20.4218 tanggal 28 Desember 2020, di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) sampel 1 (satu) bungkus plastikklip bening yang berisi serbuk Kristal bening di duga narkoba jenis shabu di beri tanda "1A" yang disita dari terdakwa Helpiko Saputra Bin Sahrul Positif mengandung Metahmfetamine (bukan tanaman) yang terdaftar dalam dalam Narkoba golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I Nomor 61 Pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa benar barang bukti yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastikklip bening yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah benar narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan oleh karena sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil mengambil atau membeli dari Maizal yang akan diserahkan kepada Tembong maka oleh karenanya Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan oleh karena sesuai fakta hukum diatas Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau melawan hukum dan dengan memperhatikan rumusan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatas maka dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Maizal dan Tembong sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram masih dipergunakan dalam perkara atas nama Maiza, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Samsung lipat type GT- E1272 warna hitam beserta simcard 082113614648, 1 (satu) bungkus/kotak rokok Sampoernadan 1 (satu) helai sweater warna biru merk Pommess Suppladalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BH 6208 ZY warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan saat Terdakwa ditangkap maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah sering memesan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HELPIKO SAPUTRA Bin SAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Maizal;
  - 1 (satu) unit Samsung lipattype GT- E1272 warna hitam beserta simcard 082113614648, 1 (satu) bungkus/kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) helai sweater warna biru merk Pommess Supply, dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BH 6208 ZY warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Corpioner, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlin Situmorang, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

PARTONO, S.H., M.H.

CORPIONER, S.H.

Panitera Pengganti,

ERMIYATI MARLIN SITUMORANG, S.H.M.H.